



SALINAN

WALI KOTA SAMARINDA
PROVINSI KALIMANTAN TIMUR

PERATURAN DAERAH KOTA SAMARINDA
NOMOR 5 TAHUN 2015

TENTANG

PENGELOLAAN DAN PENATAAN PARKIR

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALI KOTA SAMARINDA,

- Menimbang : a. bahwa pengelolaan dan penataan parkir merupakan usaha yang memiliki nilai pendapatan, yang semestinya dikelola dengan benar dan bertanggungjawab serta memiliki kejelasan identitas, oleh karenanya peran dan campur tangan pemerintah diperlukan dalam penyelenggaraannya yang menyangkut kepentingan publik;
- b. bahwa fasilitas parkir diperlukan sebagai penunjang aktifitas perdagangan, perkantoran dan berbagai aktifitas lainnya, dimana konsumen parkir menempatkan kendaraan dan/atau barang lainnya dalam waktu tertentu tidak bersifat sementara harus mengutamakan ketertiban dan kepentingan umum dan tidak mengakibatkan gangguan bagi kelancaran aktifitas masyarakat lainnya serta tidak mendatangkan kerugian bagi konsumen parkir;
- c. bahwa untuk menjamin ketertiban, kepentingan umum dan tidak merugikan bagi konsumen, pengelola parkir harus memberikan jaminan sesuai dengan fungsi dan tujuan diadakannya pengelolaan dan penataan parkir;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Pengelolaan dan Penataan Parkir;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);
3. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3209);
4. Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2004 tentang Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 132, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4444);
5. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5025);

6. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
7. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
8. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
9. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 1993 tentang Prasarana dan Lalu Lintas Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1993 Nomor 64, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3530);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 1993 tentang Kendaraan dan Pengemudi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1993 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3529);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 34 Tahun 2006 tentang Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 86, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4655);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintah Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Propinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4609);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 80 Tahun 2012 tentang Tata Cara Pemeriksaan Kendaraan Bermotor Di Jalan Dan Penindakan Pelanggaran Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5346);
15. Peraturan Daerah Kota Samarinda Nomor 6 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan yang Menjadi Kewenangan Pemerintahan Daerah Kota Samarinda Dalam Pelaksanaan Otonomi Daerah (Lembaran Daerah Kota Samarinda Tahun 2008 Nomor 6 Seri D Nomor 3);
16. Peraturan Daerah Kota Samarinda Nomor 11 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tatakerja Dinas Daerah Kota Samarinda (Lembaran Daerah Kota Samarinda Tahun 2008 Nomor 11) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Daerah Kota Samarinda Nomor 14 Tahun 2013 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Daerah Kota Samarinda Nomor 11 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Kota Samarinda (Lembaran Daerah Kota Samarinda Tahun 2013 Nomor 14);

17. Peraturan Daerah Kota Samarinda Nomor 6 Tahun 2009 tentang Penyidik Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Daerah Kota Samarinda Tahun 2009 Nomor 6);
18. Peraturan Daerah Kota Samarinda Nomor 2 Tahun 2014 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Samarinda Tahun 2014-2034 (Lembaran Daerah Kota Samarinda Tahun 2014 Nomor 2);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA SAMARINDA

dan

WALI KOTA SAMARINDA

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PENGELOLAAN DAN PENATAAN PARKIR.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah yang dimaksud:

1. Daerah adalah Kota Samarinda.
2. Pemerintah Daerah adalah Wali Kota sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Wali Kota adalah Wali Kota Samarinda.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah lembaga perwakilan rakyat daerah yang berkedudukan sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
5. Dinas adalah Dinas Perhubungan Kota Samarinda.
6. Badan adalah sekumpulan orang dan/atau modal yang merupakan kesatuan, baik yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan usaha yang meliputi perseroan terbatas, perseroan komanditer, perseroan lainnya, badan usaha milik negara (BUMN), atau badan usaha milik daerah (BUMD) dengan nama dan dalam bentuk apa pun, firma, kongsi, koperasi, dana pensiun, persekutuan, perkumpulan, yayasan, organisasi massa, organisasi sosial politik, atau organisasi lainnya, lembaga dan bentuk badan lainnya termasuk kontrak investasi kolektif dan bentuk usaha tetap.
7. Pejabat adalah pegawai yang diberi tugas tertentu di bidang pengaturan pengelolaan dan penataan parkir.
8. Izin adalah izin pengelolaan dan penataan parkir termasuk tempat dan fasilitas pendukungnya.
9. Parkir adalah keadaan Kendaraan berhenti atau tidak bergerak untuk beberapa saat dan ditinggalkan pengemudinya.
10. Tempat parkir adalah tempat pemberhentian kendaraan di lokasi yang ditentukan, yaitu di tepi jalan umum atau di badan jalan termasuk tempat parkir tidak tetap atau parkir kendaraan di badan jalan secara tetap atau rutin di lokasi yang sama atau tempat di luar badan jalan yang merupakan fasilitas parkir untuk umum meliputi Tempat Khusus Parkir, dan tempat penitipan kendaraan yang memungut biaya tertentu.

11. Tempat Parkir di Tepi Jalan Umum adalah tempat parkir di tepi jalan umum yang ditentukan oleh Wali Kota sebagai tempat parkir kendaraan.
12. Tempat Khusus Parkir adalah tempat parkir kendaraan beserta fasilitas penunjangnya yang dimiliki oleh Pemerintah Daerah yang dapat dikelola oleh Pemerintah Daerah atau badan atau orang pribadi yang meliputi gedung parkir, taman parkir dan pelataran atau lingkungan parkir.
13. Tempat Khusus Parkir Swasta adalah tempat parkir yang dimiliki oleh swasta yang dikelola oleh orang pribadi atau badan.
14. Tempat Parkir Tidak Tetap adalah parkir yang dilaksanakan pada tempat dan waktu yang tidak tetap.
15. Pengelola parkir adalah pihak yang telah mendapatkan izin dari Wali Kota atau pejabat yang ditunjuk untuk memberikan pelayanan parkir dan memungut pembayaran terhadap konsumen parkir.
16. Karcis parkir adalah lembar kertas yang mencantumkan nomor seri, besaran tarif, nomor pengaduan konsumen, sebagai bukti pembayaran yang dilakukan oleh konsumen parkir kepada pengelola parkir.
17. Kendaraan Bermotor adalah setiap Kendaraan yang digerakkan oleh peralatan mekanik berupa mesin selain Kendaraan yang berjalan di atas rel.
18. Penyidik Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disingkat PPNS adalah Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu di lingkungan Pemerintah Daerah Kota Samarinda yang diberi wewenang khusus oleh Undang-Undang untuk melakukan penyidikan terhadap pelanggaran Peraturan Daerah.
19. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah Anggaran dan Belanja Daerah yang ditetapkan secara bersama oleh Pemerintah Daerah Kota Samarinda dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Samarinda dalam tahun berjalan.
20. Kas Daerah adalah Kas Daerah Kota Samarinda.
21. Jalan umum adalah jalan yang peruntukkannya digunakan bagi lalu lintas umum.
22. Mobil derek adalah kendaraan yang dirancang khusus dan sudah dilengkapi dengan sistem keamanan pekerjaan yang digunakan untuk melakukan penderekan dalam situasi tertentu.
23. Penataan parkir adalah suatu proses kegiatan perencanaan guna meningkatkan keteraturan, ketertiban dan keamanan parkir.
24. Tenaga Parkir adalah orang yang dipekerjakan oleh Penyelenggara Tempat Parkir sebagai tukang parkir pada Tempat Khusus Parkir.
25. Juru Parkir adalah orang yang ditugaskan pada tempat parkir di tepi jalan umum berdasarkan surat tugas.
26. Pengemudi adalah orang yang mengemudikan kendaraan bermotor di jalan yang telah memiliki surat izin mengemudi.
27. Pengguna jasa parkir adalah pengemudi kendaraan yang menggunakan satuan ruang parkir.
28. Rambu parkir adalah bagian perlengkapan parkir berupa lambang, huruf, angka, kalimat, dan atau perpaduan yang berfungsi sebagai peringatan, larangan, perintah, atau petunjuk bagi pengguna jasa parkir.
29. Marka parkir adalah suatu tanda yang berada dipermukaan jalan atau di atas permukaan tanah atau permukaan lantai yang membentuk garis membujur, garis melintang, garis serong, serta lambang yang berfungsi bagi kepentingan pengguna jasa parkir.
30. Penyelenggara parkir adalah Pemerintah Daerah dan Badan yang diberi izin menyelenggarakan parkir yang memberikan pelayanan perparkiran kepada masyarakat.
31. Pengelola parkir adalah Pemerintah Kota Samarinda yang meliputi perencanaan, pelaksanaan, pembinaan, pengawasan dan pengendalian perparkiran.

32. Rencana Tata Ruang Wilayah yang selanjutnya disingkat RTRW adalah rencana tata ruang wilayah Kota Samarinda.
33. Penitipan kendaraan iadalah area atau kawasan yang khusus diperuntukkan bagi penitipan kendaraan dalam jangka waktu tertentu yangterpisah dari areal parkir umum.

BAB II AZAS, MAKSUD, DAN TUJUAN

Pasal 2

Perparkiran diselenggarakan berdasarkan prinsip sebagai berikut:

- a. kepastian hukum;
- b. transparan;
- c. akuntabel;
- d. seimbang; dan
- e. keamanan dan keselamatan.

Pasal 3

Izin pengelolaan dan penataan parkir dimaksudkan sebagai upaya penataan, penertiban dan pengaturan keberadaan parkir.

Pasal 4

Izin pengelolaan dan penataan parkir diselenggarakan dengan tujuan untuk mengarahkan keberadaan parkir agar dapat beroperasi secara positif, berdayaguna dan berhasil guna serta bertanggungjawab atas kewajibannya.

BAB III OBJEK DAN SUBJEK

Pasal 5

Objek izin pengelolaan dan penataan parkir adalah setiap pemberian izin operasional pengelolaan dan penataan parkir.

Pasal 6

- (1) Subjek izin pengelolaan dan penataan parkir adalah orang atau badan yang melakukan pengelolaan dan penataan parkir.
- (2) Yang tidak termasuk subjek izin pengelolaan dan penataan parkir adalah:
 - a. penyelenggaraan tempat parkir oleh Pemerintah dan Pemerintah Daerah;
 - b. penyelenggaraan tempat parkir oleh perkantoran yang hanya digunakan untuk karyawannya sendiri;
 - c. penyelenggaraan tempat parkir oleh kedutaan, konsulat, dan perwakilan negara asing dengan asas timbal balik;
 - d. penyelenggaran tempat parkir oleh lembaga atau institusi pendidikan yang hanya digunakan untuk kepentingan lembaga atau institusinya sendiri; dan
 - e. penyelenggaran tempat parkir oleh pengelola tempat ibadah yang hanya digunakan untuk kepentingan pelaksanaan kegiatan keagamaan.

BAB IV PENYELENGGARAAN PARKIR

Pasal 7

- (1) Penyelenggaraan tempat parkir dapat dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah atau Swasta.

- (2) Penyelenggaraan tempat parkir yang dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah meliputi Tempat Parkir Tepi Jalan Umum, Tempat Khusus Parkir, dan Parkir Tidak Tetap.
- (3) Penyelenggaraan tempat parkir yang dilaksanakan oleh swasta yaitu tempat khusus parkir milik swasta.

BAB V KAWASAN DAN LOKASI PARKIR

Pasal 8

- (1) Penetapan kawasan dan lokasi parkir dengan memperhatikan:
 - a. rencana tata ruang wilayah;
 - b. keselamatan dan kelancaran lalu lintas;
 - c. keamanan dan keselamatan pengguna parkir;
 - d. penataan dan kelestarian lingkungan;
 - e. kemudahan bagi pengguna tempat parkir;
 - f. aksesibilitas penyandang disabilitas; dan
 - g. memenuhi satuan ruang parkir minimal.
- (2) Lokasi tempat parkir dibedakan menjadi:
 - a. tempat parkir di tepi jalan umum;
 - b. tempat khusus parkir;
 - c. tempat khusus parkir swasta;
 - d. tempat-tempat tertentu yang digunakan sebagai tempat parkir tidak tetap.
- (3) Penetapan kawasan dan lokasi tempat parkir milik Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) huruf a, b, dan d diatur lebih lanjut dengan Peraturan Wali Kota.

BAB VI STANDARISASI PENGELOLAAN DAN PENATAAN PARKIR

Pasal 9

- (1) Standarisasi pengelolaan parkir dilakukan agar dalam pengaturan pengelolaan dan penataan parkir tidak menimbulkan keresahan dan ketidakpuasan masyarakat.
- (2) Standarisasi pengelolaan dan penataan parkir sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dinilai dari:
 - a. permodalan untuk penyelenggaraan parkir;
 - b. pemenuhan keperluan tempat parkir bagi masyarakat atau usaha pokok tertentu;
 - c. estetika, keindahan dan penataan ruang kota;
 - d. sarana dan prasarana pelayanan parkir;
 - e. keamanan parkir;
 - f. manajemen pelayanan pengelolaan parkir;
 - g. etika pelayanan oleh pengelola parkir; dan
 - h. khusus area parkir yang menggunakan tepi jalan umum berdasarkan nilai toleransi dan analisis gangguan yang dapat ditimbulkan.
- (3) Standarisasi pengelolaan parkir diatur lebih lanjut dengan Peraturan Wali Kota.

BAB VII
PENYELENGGARAAN PARKIR DI TEPI JALAN UMUM

Pasal 10

- (1) Wali Kota atau Pejabat yang ditunjuk, menugaskan Juru Parkir dengan Surat Tugas.
- (2) Juru Parkir sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertanggungjawab kepada Wali Kota atau Pejabat yang ditunjuk.
- (3) Juru Parkir dilarang mengalihkan tugas dan tanggungjawabnya kepada pihak lain.
- (4) Setiap orang dilarang melaksanakan kegiatan sebagaimana tugas Juru Parkir, tanpa Surat Tugas dari Wali Kota atau Pejabat yang ditunjuk.
- (5) Pemerintah Daerah dapat menunjuk Pihak Ketiga yang berbentuk badan, untuk mengelola parkir di tepi jalan umum.
- (6) Apabila pengelolaan parkir di tepi jalan umum dilaksanakan oleh Pihak Ketiga sebagaimana dimaksud pada ayat (5), besarnya tarif retribusi yang dikenakan ditetapkan berdasar Peraturan Daerah yang berlaku.

Pasal 11

Juru Parkir wajib:

- a. menggunakan pakaian seragam, tanda pengenal serta kelengkapan lainnya yang ditetapkan oleh Wali Kota atau Pejabat yang ditunjuk;
- b. menjaga keamanan dan ketertiban tempat parkir, serta bertanggungjawab atas keamanan kendaraan beserta perlengkapannya;
- c. menjaga kebersihan, keindahan dan kenyamanan lingkungan parkir;
- d. menyerahkan karcis parkir sebagai tanda bukti untuk setiap kali parkir pada saat memasuki lokasi parkir dan memungut retribusi sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
- e. menggunakan karcis parkir resmi yang diterbitkan oleh Pemerintah Kota Samarinda yang disediakan untuk satu kali parkir dan tidak boleh digunakan lebih dari satu kali;
- f. menyetorkan hasil retribusi sesuai dengan ketentuan yang berlaku; dan
- g. menata dengan tertib kendaraan yang diparkir, baik pada waktu datang maupun pergi, dan tidak lebih dari satu baris.

Pasal 12

Juru Parkir berhak atas pembagian dari pendapatan retribusi parkir.

Pasal 13

- (1) Parkir kendaraan bermotor di tepi jalan umum dilakukan secara sejajar atau membentuk sudut menurut arah lalu lintas.
- (2) Pada ruas jalan tertentu parkir kendaraan bermotor ditepi jalan umum dapat diberlakukan hanya untuk 1 (satu) sisi.
- (3) Penetapan sudut parkir kendaraan dan ruas jalan tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan (2) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Wali Kota.

BAB VIII
PENYELENGGARAAN TEMPAT KHUSUS PARKIR

Pasal 14

- (1) Pembangunan Tempat Khusus Parkir harus memenuhi persyaratan:
 - a. dapat menjamin keselamatan dan kelancaran lalu lintas di dalam dan di luar gedung parkir dengan melaksanakan analisis dampak lalu lintas;

- b. mudah dijangkau oleh pengguna jasa;
 - c. apabila berupa gedung parkir, harus memenuhi persyaratan konstruksi sesuai peraturan perundang-undangan;
 - d. apabila berupa taman parkir harus memiliki batas-batas tertentu; dan
 - e. dalam gedung parkir atau taman parkir diatur sirkulasi dan posisi parkir kendaraan yang dinyatakan dengan rambu lalu lintas dan marka jalan.
- (2) Tempat Khusus Parkir sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilengkapi dengan bangunan penunjang yang berupa tempat peristirahatan pengemudi dan awak kendaraan, tempat ibadah, kamar mandi/wc, kios/los, fasilitas keamanan dan fasilitas kebersihan.

Pasal 15

- (1) Pemerintah Daerah dapat menunjuk Pihak Ketiga yang berbentuk badan, untuk mengelola Tempat Khusus Parkir.
- (2) Pengelola Tempat Khusus Parkir wajib:
- a. bertanggungjawab atas segala kegiatan yang berkaitan dengan penyelenggaraan tempat parkir, termasuk kebersihan, pemeliharaan sarana dan prasarana serta keamanan dan ketertiban tempat parkir;
 - b. bertanggungjawab atas keamanan kendaraan beserta perlengkapannya;
 - c. memenuhi kewajiban atas pungutan negara dan pungutan daerah;
 - d. mencetak karcis retribusi parkir sesuai dengan peraturan yang berlaku dibawah pengawasan pejabat yang ditunjuk; dan
 - e. memiliki NPRWD dan NPWP.

BAB IX PENYELENGGARAAN TEMPAT KHUSUS PARKIR SWASTA

Pasal 16

- (1) Badan atau orang pribadi yang akan menyelenggarakan Tempat Khusus Parkir Swasta wajib memiliki izin dari Wali Kota melalui Surat Keputusan.
- (2) Penyelenggara Tempat Khusus Parkir Swasta berhak memungut jasa parkir.

Pasal 17

Penyelenggara Tempat Khusus Parkir Swasta wajib:

- a. bertanggungjawab atas segala kegiatan yang berkaitan dengan penyelenggaraan tempat parkir, termasuk kebersihan, keamanan, dan ketertiban tempat parkir;
- b. bertanggungjawab atas keamanan kendaraan beserta perlengkapannya;
- c. memenuhi kewajiban atas pungutan negara dan pungutan daerah;
- d. memasang papan tarif parkir dan rambu ditempat parkir;
- e. menyediakan pakaian seragam petugas parkir di tempat parkir; dan
- f. menjaga kebersihan, keindahan dan kenyamanan lingkungan parkir serta menyediakan tempat sampah di lingkungan tempat parkir.

Pasal 18

Penyelenggara Tempat Khusus Parkir dapat mempekerjakan petugas parkir.

Pasal 19

Petugas Parkir Wajib:

- a. menggunakan pakaian seragam, tanda pengenal serta perlengkapan lainnya;
- b. menjaga keamanan dan ketertiban tempat parkir, serta bertanggungjawab atas keamanan kendaraan beserta perlengkapannya;
- c. menjaga kebersihan, keindahan dan kenyamanan lingkungan parkir;

- d. menyerahkan karcis parkir sebagai tanda bukti untuk setiap kali parkir pada saat memasuki lokasi parkir dan memungut retribusi sesuai dengan ketentuan yang berlaku; dan
- e. menata dengan tertib kendaraan yang diparkir, baik pada waktu datang maupun pergi.

Pasal 20

Penyelenggara Tempat Khusus Parkir membuat tata tertib yang berlaku di dalam Tempat Khusus Parkir, untuk diketahui oleh pemakai jasa sepanjang tidak bertentangan dengan ketentuan dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB X PENYELENGGARAAN PARKIR TIDAK TETAP

Pasal 21

Penyelenggara atau Juru Parkir Tempat Parkir Tidak Tetap wajib:

- a. menggunakan pakaian seragam, tanda pengenal serta kelengkapan lainnya yang ditetapkan oleh Wali Kota atau Pejabat yang ditunjuk;
- b. menjaga keamanan dan ketertiban tempat parkir, serta bertanggungjawab atas keamanan kendaraan beserta perlengkapannya;
- c. menjaga kebersihan, keindahan dan kenyamanan lingkungan parkir;
- d. menyerahkan karcis parkir sebagai tanda bukti untuk setiap kali parkir pada saat memasuki lokasi parkir dan memungut retribusi sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
- e. menggunakan karcis parkir resmi yang diterbitkan oleh Pemerintah Kota Samarinda yang disediakan untuk satu kali parkir dan tidak boleh digunakan lebih dari satu kali;
- f. menyetorkan hasil retribusi sesuai dengan ketentuan yang berlaku; dan
- g. menata dengan tertib kendaraan yang diparkir, baik pada waktu datang maupun pergi.

BAB XI PERIZINAN

Pasal 22

Setiap orang atau badan yang mengelola parkir di Daerah wajib mendapat izin dari Wali Kota atau Pejabat yang ditunjuk terkecuali ditentukan lain dalam Peraturan Daerah ini.

Pasal 23

- (1) Untuk mendapatkan izin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 pengelola parkir harus mengajukan permohonan tertulis kepada Wali Kota atau Pejabat yang ditunjuk.
- (2) Tata cara dan persyaratan pengajuan permohonan izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Wali Kota.
- (3) Persyaratan permohonan izin Daftar Tenaga/Juru Parkir diatur lebih lanjut dengan Peraturan Wali Kota.

Pasal 24

- (1) Izin pengelolaan dan penataan parkir diberikan atas nama pengelola parkir.
- (2) Izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak dapat diberikan kepada pemohon yang sudah pernah dicabut izinnya.

- (3) Surat Izin Pengelolaan dan Penataan Parkir memuat ketentuan yang harus dipatuhi oleh pengelola parkir dan lampiran yang berisi nama juru parkir.

Pasal 25

- (1) Jangka waktu berlakunya izin adalah 3 (tiga) tahun serta tidak dapat dipindahtangankan kecuali ditentukan lain melalui Keputusan Wali Kota.
- (2) Setiap 1 (satu) tahun sekali terhitung sejak tanggal Surat Izin Pengelolaan Parkir diterbitkan, pengelola parkir wajib melakukan daftar ulang.
- (3) Pemerintah Daerah dapat melakukan peninjauan kembali izin yang telah diberikan dengan tidak terbatas waktu dan dapat mencabutnya sewaktu-waktu atas pertimbangan berdasarkan ketentuan peraturan daerah ini.

BAB XII PENGELOLAAN DAN TATA TERTIB PARKIR

Pasal 26

- (1) Pemerintah Daerah menetapkan Zona atau Kawasan Parkir dengan Peraturan Wali Kota.
- (2) Setiap zona atau kawasan parkir sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hanya dapat dikelola oleh 1 (satu) pengelola parkir.
- (3) Pengelolaan penyelenggaraan parkir untuk fasilitas umum di daerah yang berada pada kawasan/otoritas Badan Usaha Milik Negara, diatur sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Pengelolaan Parkir di Daerah oleh Pemerintah Daerah dapat dilimpahkan kepada Pihak Ketiga.
- (5) Tata cara pelimpahan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Wali Kota.

Pasal 27

- (1) Penetapan zona atau kawasan parkir yang menggunakan ruang milik jalan wajib memperhatikan:
- lebar jalan;
 - volume lalu lintas;
 - karakteristik kecepatan;
 - dimensi kendaraan;
 - peruntukkan lahan sekitarnya; dan
 - peranan jalan bersangkutan.
- (2) Penggunaan dan penetapan zona parkir milik jalan dapat dilakukan dalam bentuk lingkaran parkir.
- (3) Penggunaan dan penetapan zona parkir milik jalan dapat diberlakukan pembatasan berdasarkan waktu dan atau hari dengan rambu parkir.

Pasal 28

- (1) Pengendalian penetapan zona atau kawasan parkir yang menggunakan ruang milik jalan terdiri dari:
- golongan A;
 - golongan B;
 - golongan C; dan
 - golongan D.
- (2) Kawasan (*zoning*) pengendalian parkir golongan A sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, sebagai berikut:
- frekuensi parkir relatif tinggi;

- b. kawasan komersial, pertokoan, pusat perdagangan, atau perkantoran; dan
 - c. derajat kemacetan lalu lintas tinggi.
- (3) Kawasan (*zoning*) pengendalian parkir golongan B sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, sebagai berikut:
- a. frekuensi parkir relatif rendah;
 - b. kawasan komersial, pertokoan, pusat perdagangan, atau perkantoran; dan
 - c. derajat kemacetan lalu lintas rendah.

Pasal 29

- (1) Penggunaan dan penetapan ruang milik jalan untuk fasilitas parkir wajib dievaluasi sekurang-kurangnya 2 (dua) tahun.
- (2) Dalam hal hasil evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengganggu keselamatan, ketertiban dan kelancaran lalu lintas, Wali Kota wajib melarang penggunaan ruang milik jalan untuk fasilitas parkir dengan memberikan rambu larangan parkir dan disampaikan kepada masyarakat melalui media.

Pasal 30

- (1) Wali Kota meniadakan penggunaan ruang milik jalan untuk fasilitas parkir apabila:
 - a. mengganggu keselamatan, ketertiban dan kelancaran lalu lintas;
 - b. di ruas jalan tersebut tersedia gedung parkir dan atau taman parkir sesuai jangkauan dan kapasitas satuan ruang parkir yang tersedia; dan/atau
 - c. di ruas jalan tersebut mengganggu kelancaran lalu lintas dan angkutan jalan.
- (2) Penggunaan ruang milik jalan untuk fasilitas parkir ditiadakan secara bertahap dan sistematis.

Pasal 31

Setiap orang yang akan menggunakan ruang milik jalan sebagai fasilitas parkir untuk kegiatan tertentu, wajib mendapatkan izin terlebih dahulu dari Wali Kota atau pejabat yang ditunjuk.

Pasal 32

- (1) Setiap pengemudi kendaraan bermotor yang menjalankan kendaraannya di tempat pelayanan parkir diarahkan oleh juru parkir.
- (2) Kendaraan bermotor yang akan parkir ditempatkan dalam batas-batas tempat pelayanan parkir.
- (3) Juru parkir mengatur perparkiran dengan baik dan benar dan tidak mengganggu keluar masuknya kendaraan bermotor ditempat pelayanan parkir.

Pasal 33

- (1) Setiap kendaraan bermotor yang parkirnya tidak di tempat pelayanan parkir, petugas dinas dapat melakukan penindakan sebagai berikut:
 - a. penguncian ban kendaraan bermotor;
 - b. pencabutan pentil ban kendaraan bermotor; dan/atau
 - c. pemindahan kendaraan bermotor dengan melakukan penderekan ke tempat pelayanan parkir atau penyimpanan kendaraan bermotor yang disediakan oleh Pemerintah Daerah.
- (2) Petugas dinas dapat melakukan penderekan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, terhadap kendaraan bermotor dengan ketentuan sebagai berikut:
 - a. parkirnya dapat menyebabkan kemacetan arus lalu lintas;

- b. parkir pada jalan umum dan tidak menaati rambu lalu lintas yang terpasang; dan
 - c. kendaraan bermotor yang mengalami kerusakan teknis di jalan umum dan berpotensi mengganggu kelancaran arus lalu lintas.
- (3) Penderekan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) hanya dapat dilakukan oleh Dinas dan/atau atas prakarsa dari pengemudi, pemilik atau penanggungjawab kendaraan bermotor dimaksud.
 - (4) Selain penindakan sebagaimana dimaksud pada ayat (4), petugas dapat melakukan penindakan lain sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 34

- (1) Dinas tidak bertanggungjawab atas kelengkapan dan keutuhan kendaraan bermotor beserta muatannya pada saat melakukan penderekan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 ayat (2).
- (2) Pengemudi, pemilik atau penanggungjawab kendaraan bermotor dikenakan biaya sebesar Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah) untuk setiap penderekan kendaraan bermotor sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 ayat (2).
- (3) Dinas menyampaikan pemberitahuan tertulis kepada pengemudi, pemilik atau penanggungjawab kendaraan bermotor dalam waktu 1 x 24 jam setelah dilakukan penderekan, untuk membayar biaya sebagaimana dimaksud pada ayat (2).
- (4) Pengemudi, pemilik atau penanggungjawab kendaraan bermotor dalam waktu 1 x 24 jam setelah dilakukan penderekan tidak melakukan pembayaran biaya sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dikenakan biaya Rp.500.000,- (lima ratus ribu) per hari nya sampai dengan kendaraan bermotornya diambil dari tempat pelayanan parkir atau penyimpanan kendaraan bermotor yang disediakan oleh Pemerintah Daerah.
- (5) Tata cara pembayaran biaya sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Wali Kota.

BAB XIII GANTI RUGI ATAS KEHILANGAN

Pasal 35

- (1) Apabila terjadi kehilangan atau kerusakan kendaraan pada saat parkir di tempat parkir Tepi Jalan Umum, menjadi tanggungjawab Pengelola Parkir.
- (2) Pengguna jasa parkir yang kehilangan atau kerusakan kendaraannya pada saat parkir di tempat parkir diselesaikan secara musyawarah.
- (3) Ganti rugi yang menjadi tanggungjawab Pengelola Parkir sebagaimana ayat (1) ditetapkan sebesar 50% (lima puluh persen).
- (4) Pemerintah Daerah dalam rangka memberikan perlindungan terhadap pengguna jasa parkir, dapat melibatkan asuransi parkirsesuai kemampuan daerah.
- (5) Tata cara dan mekanisme penyelesaian ganti rugi diatur lebih lanjut dengan Peraturan Wali Kota.

Pasal 36

Apabila terjadi kehilangan kendaraan di Tempat Khusus Parkir milik Pemerintah Daerah dan milik swasta pada saat jam parkir, menjadi tanggungjawab pengelola Tempat Khusus Parkir.

BAB XIV JURU PARKIR

Pasal 37

Dalam hal pemutusan hubungan kerja yang terjadi diantara Pengelola Parkir dan Juru Parkir baik atas permintaan sendiri maupun atas inisiatif Pengelola Parkir, wajib dituangkan dalam surat pemutusan hubungan kerja dengan menyertakan alasan yang tidak bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 38

- (1) Pengelola Parkir wajib mengajukan perubahan Daftar Lampiran Juru Parkir kepada pejabat yang berwenang dengan menyertakan surat pemberhentian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37
- (2) Pejabat menerbitkan surat penolakan atau penerimaan berdasarkan alasan yang dibenarkan oleh ketentuan peraturan perundang-undangan, terhadap perubahan yang diajukan oleh Pengelola Parkir sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling lama 14 (empat belas) hari sejak surat pengajuan perubahan diterima.
- (3) Pejabat jika sampai dengan tenggat waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak menerbitkan surat penolakan atau penerimaan, surat pengajuan perubahan Pengelola parkir dianggap diterima.
- (4) Pengelola Parkir wajib menempatkan Juru Parkir sementara pada zona atau kawasan parkir yang Juru Parkirnya diberhentikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

Pasal 39

Ketentuan dan syarat untuk dapat diangkat menjadi Tenaga/Juru Parkir diatur lebih lanjut dalam Peraturan Walikota.

BAB XV PENGGOLONGAN PARKIR DAN JUMLAH TENAGA/JURU PARKIR

Pasal 40

- (1) Golongan dan minimal jumlah Tenaga/Juru Parkir yang ditempatkan:
 - a. Golongan D adalah berjumlah 1 (satu) sampai dengan 2 (dua) orang;
 - b. Golongan C adalah berjumlah 3 (tiga) orang;
 - c. Golongan B3 adalah berjumlah 4 (empat);
 - d. Golongan B2 adalah berjumlah 5 (Lima) orang;
 - e. Golongan B1 adalah berjumlah 6 (enam) orang;
 - f. Golongan A3 adalah berjumlah 8 (delapan) orang;
 - g. Golongan A2 adalah berjumlah 9 (sembilan);
 - h. Golongan A1 adalah berjumlah 10 (sepuluh) orang; dan
 - i. Golongan A adalah berjumlah 11 (sebelas) orang atau lebih;
- (2) Luas kawasan parkir serta klasifikasi golongan ditetapkan dalam Peraturan Wali Kota.

BAB XVI KEWAJIBAN PEMEGANG IZIN

Pasal 41

Setiap pemegang izin wajib:

- a. melaksanakan pengelolaan dan penataan parkir sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;

- b. memberikan dan atau meningkatkan pengetahuan dan keterampilan Tenaga/Juru Parkir tentang peraturan lalu lintas dan peraturan perundang-undangan lainnya yang memiliki keterkaitan dengan tugas dan kewajibannya;
- c. menggunakan karcis resmi yang dikeluarkan oleh Pemerintah Daerah atau dicetak sendiri dengan seizin pejabat yang berwenang;
- d. melayani konsumen secara profesional, adil dan tidak diskriminatif, santun dan ramah;
- e. mengizinkan petugas pemantau/pemeriksa untuk memeriksa pengelolaan di tempat usaha;
- f. memberikan keterangan dan informasi kepada petugas pemeriksa;
- g. menyetorkan nilai premi asuransi kendaraan bermotor yang diparkir pada tempat yang dikelolanya kepada lembaga asuransi yang telah ditetapkan oleh Wali Kota berdasarkan nilai perhitungan karcis atau sejenisnya yang telah diberikan kepada konsumen parkir;
- h. bertanggung jawab terhadap penggantian kehilangan kendaraan bermotor dan atau barang lainnya yang diparkir oleh konsumen dengan berdasarkan alat bukti nyata dan telah dilaporkan serta dibuatkan berita acara laporan peristiwa pidananya oleh Kepolisian Negara Republik Indonesia.
- i. melakukan pengurusan dan pergantian dengan sejumlah uang senilai harga kendaraan bermotor dan atau barang yang dinyatakan hilang melalui pengurusan klaim asuransi untuk diserahkan kepada pemilik kendaraan bermotor atau barang yang hilang.
- j. bagi pengelola pada kawasan mall, plaza, atau kawasan parkir dalam gedung memasang alat rekaman video sebagai bagian pengamanan;
- k. menata, menertibkan dan menjaga barang yang diparkir serta mengamankan tempat dari gangguan yang mengancam atau mengintimidasi konsumen parkir dari pihak yang mengakibatkan terganggunya konsumen parkir dengan mengkoordinasikannya kepada pihak yang berwajib/dapat melakukan tindakan dini berupa pencegahan atau pengamanan;
- l. melaporkan kepada Wali Kota melalui Dinas apabila terjadi perubahan kegiatan atau perubahan bentuk tata laksana perparkiran;
- m. memasang atau menempatkan papan nomor perizinan, dan nomor pengaduan konsumen di lokasi pengelolaan yang dapat terlihat dengan mudah oleh petugas pemeriksa/pemantau, serta konsumen parkir;
- n. membuat dan menyampaikan laporan pencatatan atau pembukuan kepada Wali Kota melalui Dinas dan Dinas Pendapatan Daerah Kota Samarinda minimal setiap 3 (tiga) bulan sekali;
- o. memberikan pakaian resmi kepada Tenaga/Juru Parkir dalam bentuk dan motif yang mengenalkan tenaga parkir kepada konsumen;
- p. membuatkan tanda pengenal bagi Tenaga/Juru Parkirnya;
- q. menempatkan Tenaga/Juru Parkir sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Peraturan Daerah ini;
- r. menyediakan prasarana parkir berupa sistem komputerisasi/ *online* pada kawasan tertentu yang ditetapkan oleh Wali Kota;
- s. setiap pemegang izin wajib menyerahkan pengelolaan parkir kepada Pemerintah Daerah apabila sewaktu-waktu diperlukan.

Pasal 42

Penyelenggara parkir dilarang menyediakan fasilitas parkir sebagai berikut:

- a. sepanjang 6 (enam) meter sebelum dan sesudah tempat penyeberangan pejalan kaki atau tempat penyeberangan sepeda yang telah ditentukan;
- b. sepanjang 25 (dua puluh lima) meter sebelum dan sesudah tikungan tajam dengan radius kurang dari 500 (lima ratus) meter;
- c. sepanjang 50 (lima puluh) meter sebelum dan sesudah jembatan;

- d. sepanjang 100 (seratus) meter sebelum dan sesudah perlintasan sebidang;
- e. sepanjang 25 (dua puluh lima) meter sebelum dan sesudah persimpangan;
- f. sepanjang 6 (enam) meter sebelum dan sesudah akses bangunan gedung; dan
- g. sepanjang 6 (enam) meter sebelum dan sesudah hidran pemadam kebakaran atau sumber air sejenis.

Pasal 43

- (1) Terhadap adanya peristiwa kehilangan kendaraan bermotor atau barang lainnya yang telah mendapatkan pergantian melalui pengurusan klaim asuransi atau sejenisnya, dan dikemudian hari barang tersebut telah ditemukan kembali baik oleh pemiliknya atau oleh aparat Kepolisian Negara Republik Indonesia, terhadap kendaraan bermotor atau barang tersebut, Pemerintah Daerah berhak dan berwenang untuk mengambilnya dan dijadikan barang yang dilelang pada Kantor Lelang Negara.
- (2) Hasil pelelangan kendaraan bermotor atau barang tersebut setelah dipotong biaya pelelangan, senilai 60% (enam puluh persen) dimasukkan kedalam kas daerah dan 30% (tiga puluh persen) dihibahkan untuk menunjang tugas aparat Kepolisian Republik Indonesia dalam melaksanakan pengamanan daerah dan 10% (sepuluh persen) diserahkan kepada pihak pengelola parkir yang telah membantu pengurusan klaim asuransi.
- (3) Dalam hal pihak pengelola izinnya telah dicabut, maka nilai 10% (sepuluh persen) sebagaimana dimaksud ayat (2) pasal ini ditambahkan menjadi hak Pemerintah Daerah, sehingga berjumlah 70% (tujuh puluh persen).

BAB XVII PENGUNA JASA PARKIR

Pasal 44

Setiap pengguna jasa parkir mempunyai hak:

- a. mendapatkan satuan ruang parkir;
- b. memperoleh karcis parkir atau kartu parkir atas pemakaian satuan ruang parkir;
- c. mendapatkan rasa aman atas pemakaian satuan ruang parkir;
- d. mendapatkan informasi pelayanan parkir yang benar; dan
- e. memperoleh penggantian dari asuransi sesuai dengan klaim yang berlaku dari penggunaan SRP.

Pasal 45

Pengguna jasa parkir mempunyai kewajiban:

- a. membayar atas pemakaian SRP;
- b. menyimpan karcis parkir atau kartu parkir atas pemakaian SRP;
- c. mematuhi rambu parkir, SRP, tanda isyarat parkir, dan ketentuan parkir lain;
- d. memastikan kendaraan terkunci dengan baik; dan
- e. tidak meninggalkan barang berharga dan karcis parkir di dalam mobil.

Pasal 46

- (1) Setiap pengguna jasa parkir dilarang parkir di luar batas SRP yang ditetapkan oleh penyelenggara parkir.
- (2) Setiap pengguna jasa parkir dilarang menempatkan kendaraan yang dapat mengurangi atau merintangai kebebasan kendaraan yang akan keluar atau masuk ke tempat parkir danl atau dapat menyebabkan terganggu kelancaran lalu lintas.
- (3) Setiap pengguna parkir dilarang parkir kendaraan di tempat yang dinyatakan dilarang parkir dengan rambu dilarang parkir dan atau marka parkir.

BAB XVIII
PENGAWASAN DAN PEMBINAAN

Pasal 47

- (1) Dinas wajib melakukan pengawasan dan pembinaan terhadap pengelolaan dan penataan parkir.
- (2) Dinas dalam melakukan pengawasan dan pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berwenang untuk melakukan:
 - a. pemantauan;
 - b. meminta keterangan;
 - c. membuat salinan dari dokumen dan atau catatan yang diperlukan;
 - d. memasuki tempat usaha dan atau tempat yang dikelola;
 - e. memeriksa Tenaga/Juru Parkir beserta kelengkapan yang diwajibkan;
 - f. meminta keterangan dari pihak yang bertanggungjawab atas usaha/pengelola parkir; dan
 - g. Pengelola Parkir dan atau Tenaga/Juru Parkir yang diminta untuk memberi keterangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b wajib memenuhi permintaan petugas pengawas sesuai ketentuan perundang-undangan.
- (3) Setiap pengawas dari Dinas wajib memperlihatkan surat tugas dan atau tanda pengenal serta wajib memperhatikan situasi dan kondisi tempat pengawasan tersebut.
- (4) Apabila diketahui adanya pungutan parkir liar atau yang melebihi tarif yang telah ditentukan, maka Pengawas dari Dinas wajib melakukan tindakan sesuai ketentuan perundang-undangan.

Pasal 48

- (1) Dalam hal tertentu Wali Kota dapat menetapkan wajib menggunakan alat teknologi khusus atau dalam bentuk sederhana/manual untuk mengetahui tingkat atau jumlah penggunaan parkir.
- (2) Sebagaimana dimaksud pada ayat (1) alat teknologi khusus adalah alat deteksi (*scanner*) yang dimiliki oleh pemerintah daerah dan ditempatkan pada tempat pembayaran pelayanan parkir berfungsi sebagai bagian dari mekanisme kerja pelayanan dan alat sederhana dapat berupa kotak atau tabung bersegel tempat menaruh bukti pembayaran penggunaan parkir.
- (3) Dalam hal diberlakukannya ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) setiap orang atau badan yang menerima bukti pembayaran dari pengelola parkir wajib melakukan *scanning* bukti pembayaran atau memasukkan lembar bukti tersebut kedalam kotak/tabung bersegel sebagai bagian dari peran serta dan kepedulian masyarakat mewujudkan pembangunan didaerah.

BAB XIX
PERAN SERTA MASYARAKAT

Pasal 49

- (1) Wali Kota memerintahkan kepada Dinas untuk memasang tanda tempat pelayanan parkir resmi berizin atau yang dikelola langsung oleh Pemerintah Daerah untuk diketahui oleh masyarakat.
- (2) Dinas wajib mengadakan sarana dan tempat pengaduan, menerima dan menindaklanjuti pengaduan masyarakat melalui Nomor *Online*, Kotak Pos atau secara langsung dengan petugas yang ditunjuk sebagai penerima pengaduan masyarakat terkait dengan Parkir.

- (3) Warga masyarakat yang mengetahui adanya pemungutan parkir secara liar pada tempat yang tidak dipasang tanda oleh Pemerintah Daerah wajib melaporkannya kepada pihak yang bertanggungjawab atas parkir daerah.
- (4) Masyarakat wajib berperan aktif dan memberitahukan adanya tindakan pelayanan parkir yang tidak sesuai aturan dan merugikan pengguna parkir melalui layanan yang telah ditentukan sebagaimana dimaksud pada ayat (2).

BAB XX LARANGAN

Pasal 50

- (1) Setiap orang atau badan dilarang menyelenggarakan pengelolaan parkir tanpa izin dan atau berada di depan komplek/gang, rumah/toko, kantor pemerintah atau swasta, dan tempat ibadah keagamaan yang menutup akses jalan terhadapnya dan atau disertai dengan tindakan ancaman/ intimidasi sehingga mengakibatkan keresahan warga.
- (2) Setiap orang atau badan dilarang menggunakan badan jalan sebagai tempat parkir untuk keperluan sendiri atau usaha pokok tertentu kecuali ditentukan lain berdasarkan kewenangan Wali Kota sebagaimana diatur dalam Peraturan Daerah yang mengatur tentang Retribusi Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum dan Tempat Khusus Parkir.
- (3) Pengelola dan atau Tenaga/Juru Parkir dilarang:
 - a. memberlakukan pungutan ganda;
 - b. memungut tarif melebihi ketentuan;
 - c. melakukan perbuatan tidak menyenangkan dan atau mengakibatkan kerusakan terhadap kendaraan bermotor atau barang milik konsumen parkir;
 - d. melakukan perbuatan pidana terhadap kendaraan dan atau barang milik konsumen parkir;
 - e. menyalahgunakan sarana dan prasarana pelayanan parkir atau menggunakan trotoar tempat pejalan kaki sebagai tempat pelayanan parkir atau dengan maksud menambah luas tempat pelayanan melebihi batas maksimal yang ditentukan;
 - f. mengatur parkir yang dapat menimbulkan kemacetan arus lalu lintas.
- (4) Konsumen parkir dilarang menggunakan tempat parkir sebagai:
 - a. tempat bongkar muat barang dalam jumlah besar yang mengganggu hak-hak konsumen lainnya;
 - b. terminal menunggu penumpang dan menurunkan penumpang sebagaimana terminal angkutan umum atau taksi.

BAB XXI KERJA SAMA

Pasal 51

- (1) Untuk mencapai tujuan penyelenggaraan parkir sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4, Pemerintah Daerah dapat melakukan kerjasama dengan daerah lain dan atau Pihak Ketiga yang dituangkan dalam perjanjian kerjasama.
- (2) Persyaratan sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) harus mempunyai badan hukum.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai kerjasama penyelenggaraan parkir sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diatur dengan Peraturan Wali Kota.

BAB XXII SANKSI ADMINISTRASI

Pasal 52

- (1) Sebagai upaya pembinaan, setiap pelanggaran yang dilakukan oleh penyelenggara diberikan teguran dan peringatan tertulis sebanyak 3 (tiga) kali.
- (2) Apabila teguran dan atau peringatan tertulis sebagaimana dimaksud ayat (2) tidak diindahkan, Wali Kota berwenang mengambil tindakan sanksi berupa pencabutan Surat Izin Pengelolaan Parkir.

Pasal 53

Izin pengelolaan parkir dicabut dan tidak berlaku lagi apabila:

- a. habis masa berlakunya atau pemegang izin tidak melaksanakan daftar ulang;
- b. berakhirnya kegiatan;
- c. melakukan perubahan dan perluasan kawasan parkir tanpa izin dari Wali Kota atau Pejabat yang ditunjuk;
- d. memindahtangankan Surat Izin Pengelola Parkir kepada pihak lain atau memperkerjakan pihak lain yang tidak sesuai dengan Daftar Tenaga/Juru Parkir yang telah didaftarkan;
- e. tidak melakukan kegiatan pokok sesuai izin yang diberikan;
- f. melakukan pelanggaran yang berkaitan dengan ketentuan pengelolaan parkir atau berdasarkan adanya pengaduan oleh konsumen atau lembaga perlindungan konsumen dengan berdasarkan bukti yang nyata dan dapat dipertanggungjawabkan.

Pasal 54

Pencabutan izin dapat dilakukan tanpa melalui proses, apabila:

- a. diketahui belakangan hari bahwa pemohon hanya digunakan namanya oleh pihak yang telah pernah mendapatkan izin sebelumnya dan dicabut izinnya atas dasar adanya tindakan yang diatur dalam Peraturan Daerah ini;
- b. diketahui belakangan hari berdasarkan bukti nyata bahwa pengelolaan parkir telah dimonopoli oleh satu orang atau badan yang mengatasnamakan beberapa orang atau badan dalam mengajukan permohonan izin pengelolaan parkir;
- c. tidak melakukan pergantian atau pengurusan klaim asuransi atas kehilangan barang milik konsumen sebagaimana nilai yang seharusnya atau tidak sama sekali melaksanakannya dengan memperhatikan pembuktian kehilangan secara sah merupakan kelalaian, dan/atau merupakan ketidakbenaran manajemen pengelolaan parkir yang merugikan pihak konsumen;
- d. berdasarkan hak dan kewenangan Wali Kota atas suatu hal yang mengharuskan pencabutan izin dan/atau kondisi tertentu yang mesti ditindaklanjuti terkait dengan kepentingan penataan ruang kota, hasil analisis yang menyatakan mengakibatkan gangguan arus lalu lintas, kawasan yang dikelola tidak sesuai dengan permohonan yang diajukan atau pertimbangan adanya permohonan sekelompok warga atas gangguan yang diakibatkan.

BAB XXIII KETENTUAN PENYIDIKAN

Pasal 55

- (1) Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu di lingkungan Pemerintah Daerah diberi wewenang khusus sebagai penyidik untuk melakukan penyidikan tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana yang berlaku.

- (2) Wewenang Penyidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah:
- a. menerima, mencari mengumpulkan dan meneliti keterangan atau laporan berkenaan dengan tindak pidana pelanggaran agar keterangan atau laporan tersebut menjadi lebih lengkap dan jelas;
 - b. meneliti, mencari dan mengumpulkan keterangan mengenai orang pribadi atau badan tentang kebenaran perbuatan yang dilakukan sehubungan dengan tindak pidana tersebut;
 - c. menerima keterangan dan bahan bukti dari orang pribadi atau badan sehubungan dengan tindak pidana di bidang pelanggaran tersebut;
 - d. menerima bukti, catatan-catatan dan dokumen lain berkenaan dengan tindak pidana tersebut;
 - e. melakukan pengeledahan untuk mendapatkan bahan bukti pembukuan, pencatatan dan dokumen-dokumen lain serta melakukan penyitaan terhadap bahan bukti tersebut;
 - f. meminta bantuan tenaga ahli dalam rangka pelaksanaan tugas penyidikan tindak pidana di bidang Pelanggaran;
 - g. menyuruh berhenti, melarang seseorang meninggalkan ruang atau tempat pada saat pemeriksaan sedang berlangsung dan memeriksa identitas orang dan atau dokumen yang dibawa sebagaimana pada huruf e;
 - h. memotret seseorang yang berkaitan dengan tindak pidana tersebut;
 - i. memanggil orang untuk didengar keterangannya dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;
 - j. menghentikan penyidikan; dan
 - k. melakukan tindakan lain yang perlu untuk kelancaran penyidikan tindak pidana menurut hukum yang dapat dipertanggung jawabkan.
- (3) Penyidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memberitahukan dimulainya penyidikan dan menyampaikan hasil penyidikannya kepada Penuntut Umum melalui Penyidik Pejabat Polisi Negara Republik Indonesia sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang Hukum Acara Pidana yang berlaku.

BAB XXIV KETENTUAN PIDANA

Pasal 57

- (1) Setiap orang yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22, Pasal 38 ayat (3) dan ayat (4) dan Pasal 52 diancam pidana kurungan paling lama 3 (tiga) bulan atau pidana denda paling banyak Rp.50.000.000,- (lima puluh juta rupiah).
- (2) Setiap orang yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 50 dikenakan sanksi pidana sebagaimana diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pelanggaran dan sebagaimana dimaksud ayat (2) Pasal ini adalah delik aduan.

BAB XXV KETENTUAN PENUTUP

Pasal 58

- (1) Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini, sepanjang mengenai pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut dengan Peraturan Wali Kota.
- (2) Biaya yang ditimbulkan untuk pelaksanaan Peraturan Daerah ini dianggarkan dalam APBD Kota Samarinda.

Pasal 59

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah.

Ditetapkan di Samarinda
pada tanggal 30 Oktober 2015

WALI KOTA SAMARINDA,

ttd

H. SYAHARIE JA'ANG

Diundangkan di Samarinda
pada tanggal 30 Oktober 2015
SEKRETARIS DAERAH KOTA SAMARINDA,

ttd

H. ZULFAKAR NOOR

LEMBARAN DAERAH KOTA SAMARINDA TAHUN 2015 NOMOR 5.

Salinan Sesuai dengan aslinya
Sekretariat Daerah Kota Samarinda
Kepala/Bagian Hukum


A. Fydayeen, SH
Nip. 19700202 199603 1 002